



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yoseph Imanuel Naetasi, bertempat tinggal di RT 010/RW 005, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Desa Kuimasi, Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yuliana Hina, bertempat tinggal di RT 010/RW 005, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Desa Kuimasi, Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama **Pdt. RICKY RATU EDO, S.Th.** di Gereja Imanuel Oesao tanggal 28 Oktober 2005, tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 121/KTR/2005, tanggal 28 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **DEVID GHARAI NAETASI**, lahir di Oesao pada tanggal 25 Februari 2006, Jenis kelamin Laki-laki, Akte Kelahiran Nomor 6502/TL/DK.KP/KP/2010 dan **AFANDI NAETASI**, lahir di Oesao pada tanggal 01 Januari 2008, jenis kelamin Laki-laki, Akte Kelahiran Nomor 6501/TL/DK.KP/KP/2010 dan sudah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama **YOSEPH IMANUEL NAETASI**, Nomor 5301102702150002 tanggal 02 Februari 2016;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, walaupun selama ini dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran kecil karena keduanya tidak adanya kecocokan faham. Hal ini disebabkan karena keduanya mempunyai prinsip berbeda, akan tetapi keadaan tersebut pada saat itu masih dapat diredakan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah cekcok dan suah didamaikan oleh kedua orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT akhir-akhir ini mulai goyah karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan sudah pisah ranjang selama 1(satu) tahun, karenanya sangat sulit untuk didamaikan dan sulit untuk rukun kembali.
6. Bahwa seringkali pula orang tua PENGGUGAT telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi ternyata sia-sia belaka;
7. Bahwa PENGGUGAT mengakui keutuhan rumah tangganya memang benar benar sulit untuk dipertahankan dengan keadaan rumah tangga seperti sediakala. Maka keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk kembali suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir bathin sangatlah sulit untuk diwujudkan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa perceraian adalah hal yang sangat patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut mohon kiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, dan memeriksa serta mengadili untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama **Pdt. RICKY RATU EDO, S.Th.** di Gereja Imanuel Oesao tanggal 28 Oktober 2005, tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 121/KTR/2005, tanggal 28 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, **Putus Karena Perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar berkenan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm



kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang dalam daftar buku register perceraian yang tersedia untuk itu serta masing-masing pihak diberikan Kutipan Akte Cerai;

4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama: **DEVID GHARAI NAETASI** dan **AFANDI NAETASI**, ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebankan TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2020, 13 November 2020, 17 Desember 2020, dan 22 Januari 2021 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 5301101701840004 atas nama YOSEP IMANUEL NAETASI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Karu Keluarga dengan No. 5301102702150002 atas nama Kepala Keluarga YOSEP IMANUEL NAETASI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 3 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 121/KTR/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 26 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEVID GHARAL NAETASI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 14 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFANDI NAETASI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 14 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **VIKTOR NAETASI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2005 di Gereja Imanuel Oesao;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Devid Gharal Netasi yang lahir pada tahun 2006 dan Afandi Naetasi yang lahir pada tahun 2008;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi mencari Tergugat namun tidak ketemu;
2. **ARIS FERDENAS TANAOS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2005 di Gereja Imanuel Oesao;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Devid dan Afandi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada selisih paham dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

3. **VARIS YAKOBUS NAETASI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2005 di Gereja Imanuel Oesao;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Devid Naetasi dan Afansi Naetasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai perbedaan keyakinan dimana Penggugat merupakan Kristen Protestan sedangkan Tergugat Kristen Karismatik;
- Bahwa Penggugat pernah pergi mencari Tergugat namun tidak ketemu;

4. **JUNIAS RENHARD MANG, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2005 di Gereja Imanuel Oesao;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Devid Naetasi dan Afansi Naetasi;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ada masalah keyakinan yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan Kristen Protestan sedangkan Tergugat Kristen Karismatik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut mengenai masalah keyakinan tersebut yang puncaknya pada saat anak mau dibaptis, pada saat itu Penggugat menginginkan anaknya dibaptis di Gerejaanya sedangkan Tergugat ingin anaknya dibaptis di Gerejaanya;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan seluruh nafkah anak-anak ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi mencari Tergugat namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidaklah beritikad baik dan dianggap sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai seringnya terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Oesao pada tanggal 28 Oktober 2005, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat P-2, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama DEVID GHARAL NAETASI yang lahir di Oesao tanggal 25 Februari 2006 dan AFANDI NAETASI yang lahir di Oesao tanggal 1 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan"), yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya seringkali terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan prinsip dan sulit untuk hidup rukun kembali;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa benar sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan keyakinan dimana Penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat adalah Kristen Karismatik;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat hendak membaptis anak-anaknya, dimana Penggugat menginginkan anak-anak dibaptis di Gerejaanya sendiri, sedangkan Tergugat menginginkan anak-anaknya dibaptis di Gerejaanya sendiri;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak kembali lagi sampai dengan perkara *a quo* diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seringkali terjadi pertengkaran akibat adanya perbedaan keyakinan yang secara terus menerus bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sehingga tidak mungkin untuk hidup rukun kembali telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dari gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan *a quo* yang meminta pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan sesuai hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama DEVID GHARAL NETASI dan AFANDI NAETASI diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya tersebut dikarenakan Tergugat sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidaklah mungkin pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta para pihak melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk"), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan, sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Oesao tanggal 28 Oktober 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 121/KTR/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 28 Oktober 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. DEVID GHARAL NAETASI berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Oesao tanggal 25 Februari 2006;
 - b. AFANDI NAETASI berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Oesao tanggal 1 Januari 2008;***berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;***
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 5 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.975.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.125.000,00;

(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Olm